

## BAB II

### TINJAUAN UMUM SKEMA PONZI DAN ALAT TRANSAKSI BITCOIN

#### A. Tinjauan Teoritis Tentang Skema Ponzi

##### 1. Pengertian dan Sejarah dari Skema Ponzi

Skema Ponzi diambil dari nama seorang keturunan Italia bernama Charles Ponzi yang berimigrasi ke AS. Pada 26 Desember 1919, Ponzi mendirikan *The Security Exchange Company*. Dialah yang pertama kali menciptakan cara menggandakan uang dalam waktu cepat dengan iming-iming bunga yang besarnya tidak masuk akal waktu itu. Ponzi membuat program *double your money in 90 days* dengan cara setiap perputaran uang nasabah atau anggota sebelumnya. Dalam kurun waktu satu tahun Ponzi mempunyai jumlah kekayaan yang luar biasa. Pada tahun 1920 Ponzi bangkrut dan pada tahun-tahun berikutnya dia berganti nama dan membuat beberapa skema investasi baru, namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Ponzi meninggal pada Januari 1949 di Rio de Janeiro.<sup>23</sup>

Skema Ponzi adalah investasi penipuan yang dirancang untuk memisahkan para investor dari uang mereka. Sistem Skema Ponzi dirancang apik agar publik percaya dan setelah memberikan modal mereka untuk ditanam dalam investasi palsu. Setelah pemimpin atau aktor

---

<sup>23</sup> Reinecke Bayu, *HYIP Trik Meraup Laba Ratusan Ribu Dolar*, Kompas Gramedia, Jakarta 2008, hlm.9

intelektualnya merasa cukup dengan uang yang dikumpulkan, ia pun menghilang beserta uang para investornya. Bentuk iming-iming yang dijanjikan kepada investor oleh perusahaan yang memakai sistem skema ponzi, antara lain;<sup>24</sup>

- a. *Benefit*. Iming-iming janji bahwa modal akan kembali dalam jumlah besar di atas normal (*Return of Investasi (ROI)+Bonus*). Tingkat pengembalian yang sudah ditetapkan (*ROI Pasti*). Tingkat pengembalian yang cukup tinggi dan memberi manfaat bagi investor tetapi angkanya serealistik mungkin agar mudah dipercaya; dan
- b. *Set Up*, yaitu adanya sebuah penjelasan tentang bagaimana caranya agar investor awal mengaku memiliki cara tertentu atau memiliki akses informasi agar dapat menjalankan modal, atau investor awal menyatakan bahwa, ia memiliki akses investasi menguntungkan yang tidak ditawarkan pada publik;
- c. *Kredibilitas Awal*, yaitu orang yang menjalankan skema ini haruslah orang yang cukup dapat dipercaya dan mampu meyakinkan para investor agar mau menginvestasikan uangnya; dan
- d. *Keuntungan Berjangka*, yaitu dikondisikan setidaknya beberapa kali harus mendengar tentang keberhasilan pembayaran bonus serta keuntungan yang sudah didapat atau tentang pesatnya perkembangan

---

<sup>24</sup> Tuti Rastuti dkk., *Solusi Penyelsaian Sengketa Investasi Skema Piramid*, Lemlit Unpas Press, Bandung, 2018, hlm 30.

mereka serta potensinya. Akhirnya uang yang masuk untuk investasi akan semakin besar berbanding yang telah dibayarkan.

Skema Ponzi merupakan kegiatan mengumpulkan dana masyarakat dengan janji bayaran keuntungan yang tinggi, jauh melebihi keuntungan investasi normal dalam waktu singkat. Bisnis ponzi biasanya dijalankan dengan merekrut member-member baru sehingga ada uang yang tetap mengalir masuk. Uang tersebut tidaklah diputar dalam bisnis atau investasi tertentu, melainkan menjadi modal untuk membayar member yang telah mendaftar lebih dahulu.

## 2. Alur Proses Transaksi Skema Ponzi

Pada awalnya Skema Ponzi ini menjanjikan keuntungan dan seolah bisnisnya riil. Namun perlu diwaspadai, perlu ketelitian dengan melihat cara dan proses rekrutmen investor ke bawahnya yaitu :<sup>25</sup>

- a. Cukup meyakinkan beberapa investor untuk melakukan investasi;
- b. Modal akan dikembalikan setelah waktu yang ditentukan kepada investor ditambah bunga tertentu atau hanya kembali modal saja;
- c. Memperlihatkan keberhasilan investasi sebelumnya, uangnya kedalam sistem tersebut. Mereka (penerima/*offeree*) pasti bersedia, sebab sistem sudah terbukti memberi keuntungan besar bagi mereka; dan

---

<sup>25</sup> Simulasi Kredit, *Ciri-Ciri Skema Ponzi*, <https://www.simulasikredit.com/ciri-ciri-investasi-skema-ponzi/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019, pukul 15:56 WIB.

- d. Pengulangan langkah 1 sampai 3 beberapa kali, selama investasi berada di langkah ke-2, pola akan berhenti. Lalu pelaku akan menghilangkan diri dan memulai kegiatan di tempat baru yang menjanjikan dengan uang melimpah.

Untuk memaksimalkan suatu kegiatan sekalipun itu berskema ponzi, haruslah memberikan keuntungan, kemanfaatan, keadilan dan ketertiban, yang bermuara pada kesejahteraan. Tujuan tersebut akan tercapai jika hukum berperan. *Investor* merupakan garapan hukum bisnis. Hukum bisnis merupakan suatu perangkat hukum yang mengatur tatacara dan pelaksanaan suatu urusan atau kegiatan perdagangan, industri, ataupun keuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi maupun kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para wirausahawan (*entrepreneur*) dengan usaha dan motif tertentu dimana sudah mempertimbangkan segala resiko yang mungkin terjadi.<sup>26</sup>

### 3. Perkembangan Skema Ponzi di Indonesia

Di Indonesia bagi pelaku dikenakan sanksi pidana, demikian pula bagi para *offeror* yang merekrut dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana. Dalam pasal 105 Undang-undang Perdagangan No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, ancaman pidana tersebut dinyatakan bahwa :

---

<sup>26</sup> Eman Sulaiman, *Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)*, UIN, Bandung, hlm 32.

“Pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema-skema piramid dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar).”

Ancaman pidana demikian, sehubungan skema-skema piramid ini sangat merugikan masyarakat, mengancam ekosistem lembaga keuangan dan mengancam keterpurukan ekonomi. Perekonomian yang sehat lahir melalui kegiatan bisnis, perdagangan maupun kegiatan usaha yang sehat.

Praktek bisnis dengan konsep Skema Piramida di Indonesia juga berasal dari Skema Ponzi yang pertama kali diterapkan Jusup Handojo Ongkowidjaja dalam Yayasan Keluarga Adil Makmur (YKAM) yang didirikannya pada tahun 1987 di Jakarta. Ongko memperkenalkan YKAM sebagai usaha ‘tabung-pinjam gotong-royong’ yang menawarkan paket kredit sebesar Rp 5 juta tanpa bersusah payah. Syaratnya para peserta cukup membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 50 ribu, dan menyetor tabungan Rp 30 ribu sebanyak tujuh kali dalam waktu satu bulan. Pengembalian pinjaman Rp 5 juta tersebut dapat diangsur selama 15 tahun, dan jika sudah lunas peminjam juga dijanjikan bonus sebesar Rp 9,6 juta. Tawaran ini berhasil memikat banyak orang, anggota YKAM sampai bulan Februari 1988 mencapai lebih dari 44.000 orang dengan

paket terdaftar sebanyak 70.000 buah, tersebar di Jakarta dan 27 kota lainnya.<sup>27</sup>

Selanjutnya, usaha YKAM hanya bertahan sampai bulan Februari 1988. Pada saat itu, Ongko sedang mengalami kesulitan dalam mencairkan paket kredit yang sudah jatuh tempo. Rencana pencairan sekitar 291 paket kredit yang berjumlah lebih dari Rp 1 milyar gagal, sebab pada saat itu uang yang ada di kas YKAM hanya Rp 30 juta. Para anggota menjelang hari jatuh tempo seperti biasanya mendatangi kantor YKAM untuk meminta pembagian paket pinjaman Ongko yang pada saat itu tidak dapat mengabulkan pencairan paket terpaksa menyerahkan diri ke polisi. Ia ditahan dan kemudian kasusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>28</sup>

Hasil pemeriksaan di pengadilan menyatakan Ongko telah menghimpun dana sebesar Rp 18 milyar melalui YKAM, tetapi yang sempat menikmati paket kredit Ongko hanya 2337 orang yang totalnya Rp 12 milyar, sehingga sisanya Rp 6 milyar dinyatakan telah digelapkan oleh Ongko. Ongko akhirnya divonis 15 tahun penjara dengan tuduhan melakukan tindak pidana penggelapan, sampai di tingkat kasasi vonis yang dijatuhkan tetap tidak berubah. Skema Ponzi terapan Ongko ternyata juga telah mengilhami sejumlah orang yang tidak bermoral untuk

---

<sup>27</sup> Adler Haymans Manurung, *Berinvestasikan Perlindungan Investor di Pasar Modal*, IKPIA Perbanas, Jakarta, 2009, hlm 15.

<sup>28</sup> Adler Haymans Manurung, *Berinvestasikan Perlindungan Investor di Pasar Modal*, *Ibid*, hlm 15.

mengadopsinya ke dalam berbagai jenis bisnis di Indonesia. Praktek bisnis dengan metode serupa yang pernah beroperasi di Indonesia seperti PT Multi Jaya Indovesco (1992), PT Suti Kelola (1992), Arisan Danasonik (1995), PT Banyumas Mulya Abadi (1996), Kospin (1998), PT Qurnia Subur Alam Raya (2001), PT Adess Sumber Hidup Dinamika (2003), IBIST (2007), PT Virgin Gold Mining Corporation, dan lain-lain.<sup>29</sup>

## B. Tinjauan Teoritis Tentang Alat Transaksi Bitcoin

### 1. Pengertian dan Sejarah dari Alat Transaksi *Bitcoin*

*Bitcoin* merupakan pionir dalam *cryptocurrency*, ia diciptakan oleh seseorang yang menyebut dirinya Satoshi Nakamoto, walaupun sampai saat ini tidak ada yang mengetahui jatidiri dari Satoshi Nakamoto. Satoshi meletakkan prinsip-prinsip dasar *cryptocurrency* melalui *whitepaper* yang berjudul "*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*". *Bitcoin* bukan satu-satunya *cryptocurrency* yang ada di dunia ini, namun *Bitcoin* masih tetap memiliki nilai jual paling tinggi dibandingkan *cryptocurrency* lainnya.<sup>30</sup>

*Bitcoin* disusun oleh Satoshi Nakamoto untuk menghapus kebutuhan akan adanya pihak pengendali pusat yang mengontrol seluruh sistem keuangan. Beberapa konsep yang digunakan adalah adanya sebuah basis data bernama *blockchain*. *Blockchain* berupa "buku besar" (*ledger*) yang

---

<sup>29</sup> Adler Haymans Manurung, *Berinvestasikan Perlindungan Investor di Pasar Modal*, *Ibid*, hlm 15.

<sup>30</sup> Antonopoulos dan Andreas M, *Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies*, Media Inc, California, 2014, hlm 187.

dapat dilihat oleh semua orang, sehingga semua orang dapat melihat dan memvalidasi transaksi keuangan yang dilakukan di dalam *blockchain* tersebut.<sup>31</sup>

Sebuah blok bernomor  $n$  terhubung dengan blok bernomor  $n-1$  dan blok bernomor  $n+1$ . Blok-blok tersebut berisi transaksi-transaksi Bitcoin yang dikumpulkan dalam selang waktu tertentu. Transaksi-transaksi tersebut divalidasi terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam sebuah blok. Kemudian, sebuah blok yang berisi kumpulan transaksi harus divalidasi juga melalui proses yang disebut mining (menambang) yang dilakukan oleh penambang dengan menggunakan komputer atau alat yang biasa disebut dengan ASIC (*Application Specific Integrated Circuit*). Banyak orang tertarik pada *bitcoin* karena berbagai alasan. Antara lain, tertarik pada teknologi, pada fungsionalitasnya, atau pada peluangnya untuk mendapat keuntungan atas selisih harga di pasaran. *Bitcoin* menawarkan solusi atas permasalahan di bidang keuangan. Dengan menggunakan teknologi yang murah dan mudah, *Bitcoin* dapat diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam sistem yang sudah ada.<sup>32</sup>

*Bitcoin* memiliki fungsi seperti uang, namun tidak seperti rupiah. *Bitcoin* memiliki cara kerja yang sangat berbeda. Jika dalam lembaga keuangan resmi kita mengenal adanya Bank Indonesia sebagai bank sentral

---

<sup>31</sup> Antonopoulos dan Andreas M, *Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies*, *Ibid*, hlm 157.

<sup>32</sup> Dimaz Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, Pusantara, Tanjung Rejo, 2016, hlm 15.

yang mengelola peredaran uang rupiah, sedangkan dalam sistem pengelolaan dan peredaran Bitcoin tidak akan pernah ditemukan bank sentral. Selain itu, *bitcoin* tidak diterbitkan oleh negara manapun atau pihak manapun di dunia ini. Bitcoin tidak memiliki jaminan kebendaan apapun atau jaminan orang yang melindungi pengguna. Fungsi bitcoin sebagai uang ditentukan oleh kesepakatan komunitas pengguna Bitcoin untuk menggunakannya sebagai uang.<sup>33</sup>

## 2. Cara Kerja *Bitcoin*

Perdagangan di internet sampai saat ini masih sangat tergantung secara eksklusif pada badan keuangan yang berperan sebagai pihak ketiga yang dipercaya untuk memproses pembayaran elektronik. Sistem ini berjalan dengan cukup baik untuk hampir semua transaksi, tetapi sistem ini masih mempunyai kelemahan bawaan dari sistem berbasis kepercayaan. Transaksi yang bersifat non-reversibel penuh tidak dimungkinkan. Sebab, badan keuangan tersebut tidak dapat menghindari tindakan mediasi perselisihan. Biaya mediasi tersebut mengakibatkan peningkatan biaya transaksi, sehingga menyebabkan adanya batas minimum transaksi dan menghilangkan kemungkinan transaksi kecil sederhana sehari-hari. Oleh karena itu, dimungkinkan timbulnya biaya dari ketidakterediaan mengadakan transaksi non-reversibel untuk layanan yang non-reversibel. Dengan kemungkinan untuk melakukan transaksi reversibel, kebutuhan atas kepercayaan meningkat. Para pedagang harus

---

<sup>33</sup> Dimaz Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, *Ibid*, hlm 15.

waspada terhadap pelanggannya. Pelaku usaha harus dengan mengambil informasi lebih seksama dari pelanggannya, lebih daripada yang dibutuhkan. Sekian persen dari penipuan dapat dianggap sebagai tidak terhindarkan. Biaya dan ketidakpastian pembayaran ini dapat dihindari secara personal dengan menggunakan mata uang fisik, namun belum ada mekanisme yang memungkinkan terjadinya pembayaran melalui jalur komunikasi tanpa ada pihak terpercaya. Kebutuhan terhadap sistem pembayaran elektronik berbasis bukti kriptografi untuk menggantikan sistem kepercayaan, memungkinkan dua pihak dengan sukarela melakukan transaksi secara langsung tanpa memerlukan pihak ketiga sebagai saksi. Transaksi yang secara komputasi tidak mungkin untuk dibalikkan dapat melindungi penjual dari tindakan penipuan dan mekanisme rekening bersama (*escrow*). Seperti halnya juga dapat memberikan perlindungan terhadap pembeli. Solusi yang ditawarkan oleh Haber, W.S. Stornetta terhadap masalah *double-spending* dengan menggunakan *server timestamp* yang terdistribusi secara *peer-to-peer* yang digunakan untuk membuat bukti urutan kronologis transaksi.<sup>34</sup>

### 3. Perkembangan Alat Transaksi *Bitcoin*


Di Indonesia, *Cryptocurrency* baru dapat diperdagangkan sebagai komoditas, setelah Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Indonesia (Bappepti) mengeluarkan Peraturan BAPPEPTI No. 5 Tahun 2019 tentang

---

<sup>34</sup> S.Haber, W.S. Stornetta, *How To Time-Stamp A Digital Document*, *Journal Of Cryptology*, vol 3, no 2, 1991, hlm 87

Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka.

*Electronic money* merupakan alat/instrumen pembayaran non tunai yang relatif baru. *Electronic money* memiliki beberapa kelebihan dibandingkan alat pembayaran elektronik yang lain, yaitu mengedepankan kecepatan, kemudahan, dan efisiensi dalam melakukan transaksi. Sebagai instrumen pembayaran yang relatif baru di Indonesia, *e-money* bertujuan untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai. Perkembangan *emoney* mampu menciptakan *trend less cash society*, yaitu suatu perilaku masyarakat yang menggunakan transaksi non tunai dengan memanfaatkan kemudahan- kemudahan yang ditawarkan oleh alat-alat transaksi tersebut.<sup>35</sup>



<sup>35</sup> Ikaputera Waspada, Percepatan Adopsi Sistem Transaksi Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Layanan Jasa Perbankan, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.16, No.1 Januari 2012, hlm 131.

Menurut Maryanto, Pembayaran digital (*virtual currency*) terdiri dari dua macam :<sup>36</sup>

- a. Uang digital seperti uang yang digunakan pada aplikasi *video game*, telkomsel *cash*, XL tunai, Indosat Dompetku, dan beberapa alat pembayaran digital lainnya. Jenis *virtual currency* ini bersifat tersentralisasi, diatur dan dikelola oleh suatu lembaga maupun perusahaan; dan
- b. *Virtual currency* yang menggunakan teknologi kriptografi atau dikenal dengan sebutan *cryptocurrency* dimana untuk setiap transaksi data akan dilakukan penyandian menggunakan algoritma kriptografi tertentu.

*Cryptocurrency* muncul sebagai jawaban atas kendala yang dihadapi sistem pembayaran saat ini. Kemanfaatannya sangat bergantung kepada pihak ketiga sebagai perusahaan penerbit produk pembayaran yang dipercaya untuk melakukan pengelolaan transaksi digital seperti visa, mastercard, paypal, dan lainnya. *Cryptocurrency* adalah nama yang diberikan untuk sebuah sistem yang menggunakan kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan untuk melakukan proses pertukaran token digital secara tersebar.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Mulyanto, Ferry. (2015). Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin. *IJNS – Indonesian Journal on networking and Security*, Volume 4 No 4 – 2015 , hlm 87.

<sup>37</sup> Eli Dourado and Jerry Brito. *From The New Palgrave Dictionary of Economics*, Online Edition, New York, 2014, hlm 76

Dengan digunakannya teknologi *cryptocurrency* sebagai teknologi sistem pembayaran ternyata masih memiliki beberapa kendala terkait dengan persoalan yang cukup lama dihadapi dan belum terpecahkan selama bertahun-tahun dalam dunia *computer science*, yaitu *Double spending problem* dan *Byzantine general problem*.<sup>38</sup>

Ada banyak jenis *cryptocurrency*, antara lain *Bitcoins*, *Ripple*, *Altcoins*, *Litecoins*, *Ethereum*, *Dash*, *dogecoin*, *Stellar*, *Peercoin*, *Bitshares*, *NXT*, dan lain-lain. Sampai saat ini, beberapa jenis *cryptocurrency* tersebut telah memiliki reputasi baik dan memiliki pangsa pasar yang besar, sehingga digunakan dan diterima sebagai alat pembayaran oleh pedagang *online* dan situs *ecommerce*.<sup>39</sup>

David Chaum dari University of California pertama kali mempublikasikan mengenai ide pembuatan sebuah metode pembayaran berbasis kriptografi dengan produknya bernama *DigiCash* yang dapat menjaga kerahasiaan data pemiliknya.<sup>40</sup>

Enam tahun kemudian, pada tahun 1998, Wei Dai menerbitkan sebuah sistem distribusi keuangan elektronik yang disebut *B-Money*. *Bmoney* adalah sebuah proyek pribadi yang mengarah pada konseptual

---

<sup>38</sup> Eli Dourado and Jerry Brito. *From The New Palgrave Dictionary of Economics, Ibid*, hlm 75.

<sup>39</sup>Nurfia Oktaviani Syamsiah, Kajian atas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia, *Indonesian Journal on Networking and Security*, Volume 6 No 1 – 2017, hlm 53.

<sup>40</sup>Joey Conway, *Beginners Guide to Cryptocurrencies*, diakses dari <https://www.joeyconway.com/blog/wp-content/uploads/2014/10/Beginners-Guide-to-Cryptocurrencies-final.pdf>, pada tanggal 10 Oktober 2019, pukul 19.18 WIB.

saja. Di tahun yang sama, Nick Szabo kemudian menciptakan "*Bit Gold*". Dalam skema *Bit Gold Szabo*, setiap pengguna harus mendedikasikan daya komputer dalam memecahkan persamaan kriptografi yang ditugaskan oleh sistem. *Bit Gold* adalah sistem mata uang elektronik yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan suatu masalah dengan solusi cryptograph. Penyelesaian yang sudah ada akan dikirimkan ke *Bit Gold Community* dan sebuah nilai akan diberikan bagi yang telah menyelesaikan persamaan kriptografi tersebut. Solusi yang ditemukan ini kemudian akan digunakan oleh komunitas. Untuk dapat memulai persamaan berikutnya, maka solusi yang sudah ditemukan sebelumnya harus diterima oleh semua anggota komunitas.<sup>41</sup>

Desentralisasi *cryptocurrency* diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Bitcoin menjadi *cryptocurrency* pertama yang diperkenalkan di pasar online dan membawa dampak di seluruh dunia. Semua prosesnya menggunakan fungsi kriptografi hash dengan segala skema yang ada. Setelah *Bitcoin*, banyak *cryptocurrency* lainnya bermunculan dengan fitur-fitur unggulannya masing-masing. *Cryptocurrency* dengan pasar kapitalisasi rendah tidak mampu bertahan hingga saat ini.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Dai Wei, *B-money*, diakses dari <http://www.weidai.com/bmoney.txt>, pada tanggal 10 Oktober 2019, pukul 19.21 WIB.

<sup>42</sup> Kim, Tai Hoon, A study of digital currency cryptography for business marketing and finance security. *Asiapacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology*, Vol.6 No.1 January. Hlm 354.

Sebuah era baru transaksi dan perbankan kini sudah dimulai. Transparansi mata uang virtual akan mengubah dunia bisnis secara dramatis. Keuntungan dari *virtual currency* adalah cepat, terenkripsi dan lebih murah. Kerugiannya adalah seperti kurangnya kepercayaan, kurangnya penerimaan, atau kekhawatiran berhentinya sistem yang ada.<sup>43</sup>

Meskipun konsep mata uang elektronik sudah dimulai pada tahun 1980-an, namun *Bitcoin* baru diluncurkan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Secara singkat, *cryptocurrency* adalah system mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara virtual atas transaksi bisnis yang terjadi tanpa biaya jasa namun tetap memiliki otoritas kepercayaan yang terpusat.<sup>44</sup>

*Cryptocurrency* mengandalkan transmisi informasi digital, menggunakan metode kriptografi untuk memastikan legitimasi atas setiap transaksi yang terjadi. Saat ini *Bitcoin* memiliki pangsa pasar koin digital terbesar, dengan desentralisasi mata uang dan bebas dari birokrasi organisasi. Transaksi koin elektronik ini terjadi melalui pemanfaatan jaringan *peer-to-peer*. *Cryptocurrency* mulai menarik perhatian sejak 2011

---

<sup>43</sup> Richter, Chris., Sascha Kraus., Ricarda B. Bouncken, Virtual Currencies Like Bitcoin As A Paradigm Shift In The Field Of Transactions, *International Business & Economics Research Journal*, Volume 14 Nomor 4 Tahun 2015, hlm 89.

<sup>44</sup> Nurfia Oktaviani Syamsiah, Kajian atas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia, *Indonesian Journal on Networking and Security*, *Op. Cit*, hlm 54.

dengan bermunculannya berbagai “*altcoin*” (nama umum bagi *cryptocurrency* selain *Bitcoin*).<sup>45</sup>

*Litecoin* pada Tahun 2011, memperoleh kesuksesan dan memperoleh kapitalisasi pasar *cryptocurrency* tertinggi setelah *Bitcoin* namun mampu dikalahkan oleh *Ripple* pada 4 Oktober 2014. *Litecoin* memodifikasi protocol yang digunakan oleh *Bitcoin* dengan meningkatkan kecepatan transaksi yang sesuai bagi transaksi harian. *Ripple*, diluncurkan tahun 2013 dengan model yang sedikit berbeda dari *Bitcoin*, pada April tahun 2015 mampu memegang kapitalisasi pasar di posisi kedua yakni senilai 255.000.000. *Etherum* yang diluncurkan Juli 2015 saat ini menjadi pesaing ketat *Bitcoin*.<sup>46</sup>

Pada bulan Mei 2016 kapitalisasi pasar *cryptocurrency* *Etherum* mencapai lebih dari 1 miliar US Dollar. *Etherum* menjadi *Cryptocurrency* baru sebagai lawan tangguh bagi *Bitcoin*, karena *Etherum* menawarkan beberapa hal yang tidak disediakan oleh *Bitcoin*, salah satunya kecepatan dalam transaksi.<sup>47</sup>

*Bitcoin* sebagai pemegang kapitalisasi pasar terbesar menggunakan *hashcash proff-ofwork* untuk keamanannya dalam bertransaksi. Nilai terkecil *bitcoin*, dinamakan *satoshis*, merupakan satuan angka dengan

---

<sup>45</sup> Nurfia Oktaviani Syamsiah, Kajian atas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia, *Indonesian Journal on Networking and Security*, *Ibid*, hlm 54.

<sup>46</sup> Nurfia Oktaviani Syamsiah, Kajian atas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia, *Indonesian Journal on Networking and Security*, *Ibid*, hlm 54.

<sup>47</sup> Nurfia Oktaviani Syamsiah, Kajian atas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia, *Indonesian Journal on Networking and Security*, *Ibid*, hlm 54.

kelipatan  $1 \times 10^{-8}$ ;  $1 \times 10^{-3}$  disebut  $\mu$ BTC (*microcoin*),  $1 \times 10^{-3}$  disebut mBTC (*millicoin*), dan 1 disebut BTC. Dalam kriptografi digital, teks asli yang dikenal sebagai "*plaintext*" berubah menjadi setara kode yang disebut "*ciphertext*" melalui sebuah algoritma enkripsi. ciphertext tersebut kemudian didekripsi pada akhir menerima dan kembali menjadi plaintext. Ini adalah proses dasar yang dilakukan oleh komputer selama proses transaksi dalam sistem kriptografi mata uang digital.<sup>48</sup>

Ada beberapa teknik kriptografi yang membangun *Bitcoin*, yaitu kriptografi kunci asimetri, fungsi hash, serta hashcash sebagai *proof-of-work*. Pada kriptografi kunci asimetri, setiap *bitcoin* dihubungkan dengan kunci publik ECDSA (*Elliptical Curve Digital Signature Algorithm*). Saat *bitcoin* akan dikirim, dibuat pesan transaksi yang berisi kunci publik penerima, jumlah koin, serta tanda tangan pengirim (menggunakan kunci privat), untuk selanjutnya dipublikasikan/*broadcast* ke setiap pengguna protokol *Bitcoin*, untuk diperiksa keabsahan pemilik, berdasarkan tanda tangan pengirim dan nilai saldo pengirim. Sejarah lengkap transaksi disimpan seluruh pengguna, agar semuanya mampu memverifikasi kepemilikan *bitcoin*.<sup>49</sup>

Catatan lengkap transaksi disimpan dalam bentuk *block chain*, yang merupakan rentetan satu catatan transaksi yang bernama *block*. Hasil hash

---

<sup>48</sup> Kim, Tai Hoon, A study of digital currency cryptography for business marketing and finance security, *Op.Cit*, hlm 89.

<sup>49</sup> Nurfia Oktaviani Syamsiah, Kajian atas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia, *Indonesian Journal on Networking and Security*, *Ibid*, hlm 55.

dari *block chain* akan disatukan, juga ditambahkan *nonce*, dan selanjutnya diambil nilai *message digest*-nya; *message digest* yang merupakan *block chain* tersebut harus memenuhi kriteria, oleh karena itu diperlukan penambahan *nonce*.<sup>50</sup>

Dengan kata lain, pembentukan *block chain* merupakan aplikasi dari *hashcash*. Transaksi ini jugalah yang akan menjadi persoalan untuk diselesaikan *miner*, para penambang, untuk menemukan *nonce* yang tepat agar terbentuk *block chain* dan kepada mereka diberikan hadiah 25 BTC; setiap 210,000 BTC dikeluarkan, hadiah akan dikecilkan dua kali lipat. Agar regulasi terjamin, maka harus diadakan pembelajaran bagaimana membaca *block chain* dalam *bitcoin*.<sup>51</sup>

Fungsi *hash* merupakan fungsi yang menerima masukan string sepanjang apapun dan akan mengembalikan *message digest* dengan panjang yang tetap. Fungsi *hash* memiliki sifat satu arah, karena *message digest* memiliki panjang yang tetap dan masukan dapat memiliki panjang yang bervariasi.<sup>52</sup>

Fungsi *hash* tidak tepat untuk disebut sebuah proses enkripsi, karena tidak memiliki kunci, walaupun *message digest* sudah tidak memiliki makna. *Proof-of-work* adalah sebuah fungsi atau protokol yang diharapkan

---

<sup>50</sup> Nurfia Oktaviani Syamsiah, Kajian atas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia, *Indonesian Journal on Networking and Security*, *Ibid*, hlm 55.

<sup>51</sup> Nurfia Oktaviani Syamsiah, Kajian atas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia, *Indonesian Journal on Networking and Security*, *Ibid*, hlm 55.

<sup>52</sup> Fabien Coelho, *An (Almost) Constant-Effort Solution-Verification Proof-of-Work Protocol based on Merkle Trees (extended and colored version of [7])*, CRI, Ecole des mines de Paris, 2017, hlm 89.

mampu mengagalkan *denial of service* ataupun berbagai penggunaan jasa berlebihan seperti *spam* dengan menuntut sebuah pekerjaan dilakukan oleh pengguna/pengaju jasa sebelum menggunakan jasa tersebut, biasanya mengakibatkan waktu proses saat dilakukan komputer. Kunci dari fungsi ini adalah asimetri; pekerjaannya lebih sulit (tetapi dapat dilakukan) tetapi mudah diperiksa oleh pihak servis *provider*. *Proof-ofwork* berbeda dengan CAPTCHA, yang diselesaikan oleh manusia. Menurut Coelho, ada dua tipe protokol *proof-of-work* :<sup>53</sup>

- a. *Challenge-response*, setelah *client* dan *server* terhubung, server menentukan dan memberikan tantangan, contohnya suatu string yang memiliki kriteria tertentu. *Client* harus melakukan perhitungan untuk menyelesaikan tantangan tersebut sesuai kriterianya agar selanjutnya *client* dapat menggunakan jasa *Server* akan memberikan jasa apabila jawaban yang diberikan *client* memenuhi kriteria yang telah diberikan; dan
- b. *Solution-verification*, tantangan yang perlu diselesaikan oleh pihak *client* sudah dapat diakses kriteria yang diperlukan oleh umum, sehingga cukup diberikan ke *server* untuk nantinya diperiksa dan *server* akan memberikan layanan yang telah dijanjikan.

---

<sup>53</sup> Nurfia Oktaviani Syamsiah, Kajian atas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia, *Indonesian Journal on Networking and Security*, *Ibid*, hlm 55.

Mekanisme yang terjadi pada transaksi menggunakan Bitcoin ada empat macam, yaitu :<sup>54</sup>

- a. Mining yaitu sama seperti mata uang konvensional yang terbuat dari kertas atau koin, Bitcoin juga tidak mempunyai nilai intrinsik. Mereka nyaris tidak punya nilai sama sekali jika tidak ada sistem mekanisme yang menjamin nilai dari mata uang tersebut. Bila sistem mekanisme yang menjamin nilai mata uang konvensional adalah Bank Sentral dengan segala pekerjaannya, maka sistem mekanisme yang menjamin nilai Bitcoin adalah suatu perhitungan matematis rumit yang dilakukan oleh semua penggunanya dengan menggunakan software dan hardware khusus. Sebagai imbalan atas partisipasi dalam sistem mekanisme tersebut, setiap pengguna akan mendapat imbalan berupa Bitcoin. Proses partisipasi dalam sistem dengan imbalan *Bitcoin* inilah yang dikenal sebagai *Mining* atau penambangan;
- b. *Exchange Bitcoin* dapat diperoleh tanpa melakukan mining dengan mendatangi *Exchanger*. Contohnya di Indonesia *exchanger Bitcoin* adalah PT Bitcoin Indonesia. Selain untuk membeli dan menjual *Bitcoin*, melakukan transfer *Bitcoin* ke orang lain, melakukan deposit dalam bentuk *Bitcoin*, dan melakukan deposit dalam mata uang Rupiah. Biasanya *Exchanger* memungut biaya atas jasa yang diberikan. Misalnya PT Bitcoin Indonesia menentukan biaya untuk

---

<sup>54</sup> Nurfia Oktaviani Syamsiah, Kajian atas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia, *Indonesian Journal on Networking and Security*, Op.Cit, hlm 56.

jual dan beli Bitcoin sebesar 0,3%, biaya penarikan deposit Rupiah sebesar 1%, dan biaya penarikan deposit *Bitcoin* sebesar 0,0005BTC. Sedangkan atas jasa deposit, Rupiah maupun *Bitcoin*, tidak dikenakan biaya. *Exchanger* juga mendapat keuntungan dari spread kurs jual dengan kurs beli. *Vending machine* yang melayani penukaran *Bitcoin* dengan mata uang konvensional, seperti layaknya ATM, juga masuk dalam kategori *exchange* ini;

- c. *Commerce Bitcoin* dan mata uang virtual lainnya, sejatinya diciptakan untuk tujuan perdagangan (*commerce*). Di sini penyedia barang atau jasa dapat melakukan transaksi dengan pembeli yang membayar dengan *Bitcoin*. Penyedia barang dan jasa yang bersedia dibayar dengan Bitcoin biasa disebut sebagai *Merchant*. Jumlah *Merchant* yang terdaftar di marketplace Bitcoin Indonesia sudah lebih dari 3.000 pada tanggal 16 Maret 2014. Padahal *marketplace* ini baru diluncurkan pada tanggal 15 Februari 2014. 10 Menariknya, *Merchant* yang menerima *Bitcoin* saat ini tidak terbatas pada pengusaha berbasis internet saja. Beberapa pengusaha *offline* seperti restoran, persewaan kendaraan, dll sudah menerima *Bitcoin* sebagai alat pembayaran. Sangat mungkin bahwa jumlah *Merchant* di Indonesia akan meningkat secara pesat dalam waktu dekat ini; dan
- d. *Investment Bitcoin*, sebagaimana mata uang konvensional, juga dapat digunakan orang sebagai instrumen investasi. Sekarang orang lebih banyak melihat *Bitcoin* sebagai alat investasi atau spekulasi

dibandingkan sebagai fungsinya yang lain. Mungkin tidak ada alat spekulasi yang lebih menggiurkan dari *Bitcoin* sekarang ini. Dalam waktu setahun nilai *Bitcoin* naik hampir 90 kali lipat.

Ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi juga merupakan salah satu kelemahan dari *bitcoin*. Jaringan *peer to peer* dan proses pembuatan *bitcoin* membutuhkan tingkat daya komputasi yang tinggi, dan sangat tergantung pada integritas infrastruktur yang mendukung *bitcoin*. Kelemahan dalam infrastruktur dapat mengurangi kepercayaan dan keyakinan sebagian besar konsumen terhadap *bitcoin*. Hal itu dibuktikan setelah terjadi serangan oleh hacker di tempat penukaran *bitcoin* dan dompet virtual. Setiap kali upaya hacking ditemukan di tempat penukaran *bitcoin* atau dompet *virtual*, *operator* biasanya akan menunda proses pertukaran. Hal ini mengganggu penggunaan *bitcoin*, dan menimbulkan rasa frustrasi dan mengurangi kepercayaan terhadap tempat tempat penukaran *bitcoin*.<sup>55</sup>

Kejadian yang paling menggemparkan adalah serangan *Denial-of-service (DDoS)* terhadap tempat penukaran *bitcoin* yang berbasis di Tokyo Mt. Gox pada Februari 2014. *Hacker* berhasil mengambil kendali dari beberapa komputer sehingga menyebabkan kerugian sekitar US\$ 575 juta.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Nurfia Oktaviani Syamsiah, Kajian atas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia, *Indonesian Journal on Networking and Security*, *Ibid*, hlm 58.

<sup>56</sup> Nurfia Oktaviani Syamsiah, Kajian atas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia, *Indonesian Journal on Networking and Security*, *Ibid*, hlm 58.

### **C. Tinjauan Terhadap Tugas, Fungsi dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

#### **1. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia.<sup>57</sup>

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK, dirumuskan bahwa OJK adalah lembaga yang mempunyai independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi,

---

<sup>57</sup> Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Perbankan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, hlm 44.

tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Alasan pembentukan OJK antara lain, dilatar belakangi oleh semakin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan.<sup>58</sup>

Selain itu, pemerintah beranggapan BI, sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan

---

<sup>58</sup> Afika Yumya Syahmi, *Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004, hlm 99.

tahun 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi.<sup>59</sup> Secara normatif ada empat tujuan pendirian OJK, yaitu ;<sup>60</sup>

- a. Meningkatkan dan memelihara kepercayaan public di bidang jasa keuangan;
- b. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan;
- c. Meningkatkan pemahaman public mengenai bidang jasa keuangan; dan
- d. Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>61</sup>

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap

---

<sup>59</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 3, September 2012, hlm. 152

<sup>60</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm 42

<sup>61</sup> Pajak, *OJK: Sejarah, Fungsi, Struktur Lembaga & Kebijakan*, <https://www.online-pajak.com/otoritas-jasa-keuangan> diunduh pada tanggal 17 September 2019, Pukul 11.32 WIB

keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun Lembaga keuangan non-bank. Secara fungsi, lembaga ini menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK) serta mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan.<sup>62</sup>

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan mengenai kewenangan OJK, antara lain :

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
  - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
  - 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
  - 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
  - 3) Sistem informasi debitur;

---

<sup>62</sup> Pajak, *OJK: Sejarah, Fungsi, Struktur Lembaga & Kebijakan, Ibid.*

- 4) Pengujian kredit (*credit testing*); dan
  - 5) Standar akuntansi bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
- 1) Manajemen risiko;
  - 2) Tata kelola bank;
  - 3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
  - 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. Pemeriksaan bank.

Setelah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 disahkan, Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Juli 2012 menetapkan sembilan anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan, termasuk dua anggota komisioner *ex-officio* dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Setelah itu, pada 15 Agustus 2012 dibentuklah Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap I, untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas selama masa transisi.<sup>63</sup>

Mulai 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas Pengawasan Pasar Modal dan Industri

---

<sup>63</sup> Pajak, *OJK: Sejarah, Fungsi, Struktur Lembaga & Kebijakan, Ibid.*

Keuangan Non-Bank. Setelah itu, pada 18 Maret 2013 dibentuk Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap II untuk membantu Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia. Per 31 Desember 2013 Pengawasan Perbankan sepenuhnya beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, sekaligus menandai dimulainya operasional Otoritas Jasa Keuangan secara penuh. Perluasan fungsi pengawasan Industri Keuangan Non-Bank, pada 1 Januari 2015 Otoritas Jasa Keuangan memulai Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).<sup>64</sup>

## 2. Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan untuk sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank. Selain itu, ada pula fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai ujung tombak inklusi keuangan serta perlindungan konsumen. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 4 Undang - Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>65</sup>

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan

---

<sup>64</sup> Pajak, *OJK: Sejarah, Fungsi, Struktur Lembaga & Kebijakan, Ibid.*

<sup>65</sup> Rebecca Dosma Siaga, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Otoritas jasa Kuangan, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm 2.

pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.

Dalam bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.<sup>66</sup>

*Controlling*, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang

---

<sup>66</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet.ke-3, 1990, hlm. 58.

sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana.<sup>67</sup>

Menurut M. Manullang<sup>68</sup> :

“Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), OJK mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.<sup>69</sup>

Lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Paling tidak ada sembilan fungsi pokok yang dapat dilayani lembaga keuangan bank dan selain bank yakni fungsi kredit, fungsi investasi, fungsi pembayaran, fungsi tabungan, fungsi pengelolaan kas,

---

<sup>67</sup> Komarudian, *Enxiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hlm 165.

<sup>68</sup> M.Manullang, *Dasat-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm 18

<sup>69</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 2.

fungsi penjamin, fungsi perantara, fungsi perlindungan, dan fungsi kepercayaan.<sup>70</sup>

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan :

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;

---

<sup>70</sup> Neni Sri Imaryati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2010, hlm 1.

- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas pokok antara lain:

- a. Melakukan penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bank dan pengembangan sistem pengawasan bank;
- b. Melakukan pengaturan bank dan industri perbankan;

- c. Menyusun sistem dan ketentuan pengawasan bank;
- d. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan bank;
- e. Melakukan penegakan hukum atas peraturan di bidang perbankan;
- f. Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di bidang perbankan;
- g. Melaksanakan remedial dan resolusi bank yang memiliki kondisi tidak sehat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan bank yang normal;
- h. Mengembangkan pengawasan perbankan;
- i. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbankan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner.

Dalam POJK No. 13/POJK.02/2018, Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun semua hal yang diperlukan bagi industri *fintech*, antara lain:

- a. Mekanisme pencatatan dan pendaftaran fintech;
- b. Mekanisme pemantauan dan pengawasan fintech;
- c. Pembentukan ekosistem fintech;
- d. Membangun budaya inovasi;
- e. Kewajiban perlindungan data konsumen;

- f. Kewajiban bagi perusahaan *fintech* menjalankan manajemen resiko yang efektif;
- g. Penyelenggara *fintech* wajib ikut serta dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan;
- k. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar industri, pemerintah, akademisi dan innovation hub yang lain;
- l. *Fintech* wajib menjalankan prinsip dasar perlindungan konsumen;
- m. *Fintech* wajib untuk menerapkan prinsip transparansi; dan
- n. Penyelenggara *fintech* wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

POJK No. 13/POJK.02/2018 dapat dikatakan sebagai payung hukum yang lengkap dan menyeluruh dari Otoritas Jasa Keuangan untuk industri *fintech*. Namun, sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan sudah merintis dengan POJK 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kedua ketentuan ini memiliki kelemahan karena tidak mengikat keluar, tidak seperti Undang-Undang.

- 3. Pembentukan Satuan Tugas Waspada Investasi Illegal dengan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 (OJK)
  - a. Dasar Pembentukan Satuan Tugas Waspada Investasi Illegal

Satgas Waspada Investasi dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007 yang diperbarui setiap tahunnya.

Setelah beralihnya tugas dan fungsi Bapepam dan LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Keputusan Satgas Waspada Investasi tersebut diperbarui melalui keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013. Satgas ini dibentuk untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktik investasi ilegal.

Menurut Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D Hadad, Akhir-akhir ini sejumlah money game sangat marak beroperasi di tengah masyarakat kota sampai pedesaan dalam aneka bentuk. Mulai dari yang menyamar sebagai koperasi, MLM gadungan, sampai seolah-olah bisnis emas. Korban terus berjatuhan, tetapi hal serupa ini tetap saja terus muncul secara berulang. Sehingga sangatlah penting revitalisasi fungsi Satgas Waspada Investasi menjawab tantangan tersebut, sehingga masyarakat terlindungi dari upaya kejahatan berkedok investasi dan atau lebih menyadari konsekuensi serta risikonya jika dihadapkan pada tawaran yang memberi imbal yang di luar batas kewajaran.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers: OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi*, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Perkuat-Satgas-Waspada-Investasi.aspx> diunduh pada tanggal 28 Agustus 2019, Pukul 11.32 WIB

b. Ruang Lingkup dan Mekanisme Kerja Satuan Tugas Waspada Investasi Illegal

OJK bersama dengan instansi pemerintah lainnya membentuk wadah Satuan Tugas, dimana dibuat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/KDK.01/2016 tanggal 01 Januari 2016 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi. diakibatkan penawaran penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh Pihak yang tidak bertanggung jawab serta pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tersebut perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu oleh Kementerian/ Lembaga dan atau instansi terkait lainnya.<sup>72</sup>

Anggota Satuan tugas itu terdiri dari; OJK, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi Dan Informasi RI, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, serta

---

<sup>72</sup> *Focus Group Discussion (FGD) “Optimalisasi Kinerja Satuan Tugas Waspada Investasi”*, dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), The Trans Luxury Hotel, Bandung, Seminar tanggal 14 Juni 2016

Lembaga dan pihak terkait lainnya. Anggota Satgas tersebut mempunyai tugas pokok diantaranya :<sup>73</sup>

- a. Menginventarisasi kasus-kasus dugaan investasi ilegal yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
- b. Menganalisis kasus-kasus dugaan investasi ilegal yang mempunyai potensi merugikan masyarakat, serta mengidentifikasi instansi yang berwenang untuk menangani dugaan investasi ilegal tersebut;
- c. Menghentikan atau menghambat maraknya kasus-kasus dugaan investasi ilegal yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
- d. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktik penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi;
- e. Meningkatkan koordinasi penanganan dugaan tindakan melawan hukum di masing-masing bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi; dan
- f. Melakukan pemeriksaan secara bersama terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tindak lanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut.

Mengingat bahwa penanganan terhadap jenis kejahatan seperti penipuan dalam bentuk investasi atau praktek investasi ilegal,

---

<sup>73</sup> *Focus Group Discussion (FGD) "Optimalisasi Kinerja Satuan Tugas Waspada Investasi"*, *Ibid.*

memunculkan tingkat kesulitan yang kompleks. Sebab, masyarakat atau konsumen berinvestasi secara massal. Sering terjadi, konsumen tidak mengenal siapa yang melakukan pengumpulan dana untuk berinvestasi tersebut, yang mengakibatkan hubungan antara konsumen dan pelaku pengumpulan dana itu menjadi rumit. Persoalan penipuan dalam bentuk investasi berupa tawaran produk oleh non lembaga keuangan itu bertambah tingkat kesulitannya, karena berada di wilayah abu-abu (*grey area*).

Perlindungan konsumen berkenaan dengan sektor jasa keuangan diatur dalam Pasal 28, 29, 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Namun demikian, masih terdapat celah dalam konteks kewenangan OJK terhadap pengawasan OJK berkenaan dengan “produk keuangan” yang ditawarkan oleh bukan lembaga keuangan yang dibawah pengawasan OJK maupun lembaga lain yang di bawah pengawasan instansi anggota satgas. Akibatnya, terdapat celah hukum yang dapat berpotensi munculnya penyimpangan dalam berinvestasi, karena :<sup>74</sup>

- a. Belum terdapat standar yang spesifik menyangkut pengawasan terkait dengan “produk keuangan” yang ditawarkan oleh non

---

<sup>74</sup> *Focus Group Discussion (FGD) “Optimalisasi Kinerja Satuan Tugas Waspada Investasi”*, *Ibid.*

- lembaga keuangan atau pihak yang belum memperoleh izin dari instansi manapun;
- b. Kewenangan pengawasan masing-masing lembaga yang tergabung dalam satgas WI (Waspada Investasi) ataupun kewenangan Satgas Waspada Investasi, masih terdapat kekosongan mengenai rentang kewenangan pengawasan masing-masing anggota yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi atau Kewenangan Satgas Waspada Investasi terkait dengan fungsi mengawasi “produk keuangan” yang ditawarkan oleh non lembaga keuangan atau pihak yang belum memperoleh izin dari instansi manapun; dan
  - c. Belum tersedia pusat data terkait dengan modus investasi ilegal yang mudah diakses oleh masyarakat luas.

Jika dilihat dari struktur organisasi, anggota Satgas tersebut pada umumnya terdapat lembaganya kecuali Kepolisian, Kejaksaan dan OJK, tidak mempunyai kewenangan penegakan hukum. Akibatnya, kalau ada masalah dalam perusahaan yang lahir dari pemberian ijin suatu lembaga, paling lembaga yang memberi ijin hanya melakukan pencabutan ijin atau ijin usahanya dicabut. Selain itu, lembaga tersebut bukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup>Focus Group Discussion (FGD) “Optimalisasi Kinerja Satuan Tugas Waspada Investasi”, *Ibid.*